



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
Nomor : B.459 /Un.13/PS/PP.00.9/2/2024

TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM STUDI S3 HUKUM ISLAM
a.n. Irwin Setiawan, NIM. 1820100001

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa pada Program Studi Doktor (S3) Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;



12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2024 Nomor: 025.04.2.424050/2024 Tanggal 24 November 2023.

Memperhatikan : Surat Permohonan Sdr. **Irwin Setiawan**, Nim. **1820100001** tertanggal **05 Februari 2024** perihal pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI a.n. **Irwin Setiawan**, NIM. **1820100001**;
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
- Kedua : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi agar melaksanakan ujian sesuai jadwal dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 06 Februari 2024
Direktur,

^

Firdaus
NIP. 197103011995031001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Masing-masing Tim Penguji;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.



LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
NOMOR : B.459 /Un.13/PS/PP.00.9/2/2024
TANGGAL: 06 Februari 2024

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI S3 HUKUM ISLAM
a.n. Irwin Setiawan, NIM. 1820100001,

No.	Nama Penguji	Jabatan
1.	Prof. Dr. Firdaus, M.Ag	Penguji I/ Ketua
2.	Dr. Elfia, M.Ag	Penguji II/ Sekretaris
3.	Prof. Dr. Zainuddin, M.Ag	Penguji III
4.	Prof. Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag	Penguji IV
5.	Drs. Sarwan, M.A, Ph.D	Penguji V
6.	Prof. Dr. Salma, M.Ag	Penguji VI
7.	Prof. Nurus Shalihin, M.Si, Ph.D	Penguji VII

Judul Disertasi : Pemikiran Hukum Salafi : Studi Atas Corak Pemikiran Fiqh Kaum Salafi

Padang, 06 Februari 2024
Direktur,

^

Firdaus
NIP. 197103011995031001

